

PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM ISLAM

A. Haidar Muhammad Bagir

Universitas Prima Nusantara Bukittinggi
a.haidarmuhammad@gmail.com

Abstract: This article analyzes the Free Nutritional Meal Program (MBG) from the perspective of *maqashid al-syariah*, focusing on the concepts of *maslahah*, *mafsadah*, and their levels. The MBG program aims to improve the quality of public health and welfare by fulfilling nutritional needs, especially for children and vulnerable groups. However, its implementation also has the potential to cause *mafsadah*, such as issues with distribution, food quality, and budget misuse. This study aims to examine the extent to which the MBG program aligns with the objectives of *maqashid al-syariah* in realizing *maslahah* and minimizing damage. This study uses a normative legal method with a conceptual and philosophical approach. Data were obtained through a literature review of journal articles, scientific literature, and relevant policy documents. The analysis was conducted descriptively and analytically by examining the forms of *maslahah* and *mafsadah* based on the levels of *dharuriyyah*, *hajiyyah*, and *tahsiniyyah*. The results show that the MBG program has a dominant *maslahah* orientation because it is related to the protection of life, mind, and offspring, thus including *maslahah dharuriyyah*. However, the potential for *mafsadah* can still arise if its implementation is not carried out transparently, fairly and on target.

Keywords: Free Nutritious Meal Program, *Maqashid Al-Syariah*, *Maslahah*, *Mafsadah*

Abstrak: Artikel ini menganalisis Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam perspektif *maqashid al-syariah* dengan fokus pada konsep *maslahah*, *mafsadah*, dan tingkatannya. Program MBG bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan gizi, khususnya bagi anak-anak dan kelompok rentan. Namun, implementasinya juga berpotensi menimbulkan *mafsadah*, seperti persoalan distribusi, kualitas pangan, dan penyalahgunaan anggaran. Penelitian ini bertujuan mengkaji sejauh mana Program MBG sejalan dengan tujuan *maqashid al-syariah* dalam merealisasikan kemaslahatan dan meminimalisasi kerusakan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan filosofis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap artikel jurnal, literatur ilmiah, dan dokumen kebijakan yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengkaji bentuk *maslahah* dan *mafsadah* berdasarkan tingkatan *dharuriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program MBG memiliki orientasi *maslahah* yang dominan karena berkaitan dengan perlindungan jiwa, akal, dan keturunan sehingga termasuk *maslahah dharuriyyah*. Namun, potensi *mafsadah* tetap dapat muncul apabila implementasinya tidak dilakukan secara transparan, adil, dan tepat sasaran.

Kata Kunci: Program Makan Bergizi Gratis, *maqashid al-syariah*, *maslahah*, *mafsadah*

A. Pendahuluan

Pembangunan sumber daya manusia merupakan agenda strategis negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas generasi bangsa. Salah satu problem utama yang masih dihadapi Indonesia adalah persoalan gizi, stunting, dan ketimpangan akses pangan sehat, khususnya bagi anak-anak dan kelompok rentan. Dalam konteks tersebut, pemerintah menghadirkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kebijakan sosial yang bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, dan

kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan makanan bergizi secara merata (Rahman, 2026). Kebijakan ini tidak hanya dipandang sebagai program pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan manusia menuju visi Indonesia Emas 2045.

Dalam perspektif Islam, kebijakan publik yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat memiliki hubungan erat dengan konsep *maqashid al-syariah*, yakni tujuan syariat untuk merealisasikan kemaslahatan (*jalb al-mashalih*) dan mencegah kerusakan (*dar'u al-mafasid*). Program MBG secara substantif berkaitan dengan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan akal (*hifz al-'aql*), dan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) karena berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak usia sekolah (Dalimunthe, 2026). Oleh sebab itu, kebijakan tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari upaya merealisasikan *maslahah dharuriyyah* dalam kerangka *maqashid al-syariah*.

Meskipun demikian, implementasi Program MBG tidak sepenuhnya terlepas dari potensi *mafsadah*. Sejumlah persoalan mulai muncul dalam praktik pelaksanaannya, seperti ketidaksiapan distribusi pangan, potensi distorsi pasar lokal, persoalan kualitas makanan, hingga dugaan penyalahgunaan anggaran (Sumantri, 2026). Bahkan, beberapa evaluasi publik menunjukkan adanya kekhawatiran terkait keamanan pangan dan kualitas menu yang disediakan dalam program tersebut (Reddit Indonesia, 2025). Dalam perspektif *maqashid al-syariah*, kondisi demikian menunjukkan bahwa suatu kebijakan publik tidak dapat hanya dinilai dari tujuan idealnya semata, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak negatif yang mungkin timbul dalam implementasinya. Dengan demikian, keseimbangan antara *maslahah* dan *mafsadah* menjadi aspek fundamental dalam menilai legitimasi suatu kebijakan publik menurut hukum Islam.

Kajian mengenai Program MBG dalam perspektif Islam mulai berkembang dalam beberapa penelitian kontemporer. Penelitian Indah Nuraini dkk. menempatkan Program MBG sebagai instrumen perlindungan jiwa dan pembangunan sosial berdasarkan *maqashid syariah* melalui pendekatan *systematic literature review* (Nuraini, 2025). Penelitian Saima Sakilah Dalimunthe menegaskan bahwa MBG termasuk kategori *dharuriyyah* karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat dan kesejahteraan publik. Sementara itu, penelitian Giyan Sumantri mulai mengembangkan analisis yang lebih kritis dengan menyoroti adanya potensi distorsi sosial-ekonomi dan dampak pasar dalam implementasi Program MBG.

Berdasarkan kondisi tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis Program Makan Bergizi Gratis dalam perspektif *maqashid al-syariah* dengan menitikberatkan pada konsep *maslahah*, *mafsadah*, dan tingkatannya. Kajian ini penting untuk menjelaskan sejauh mana Program MBG dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang merealisasikan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) sekaligus mengidentifikasi potensi kerusakan yang perlu diminimalisasi dalam implementasinya. Dengan pendekatan normatif-konseptual, artikel ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi *maqashid al-syariah*, khususnya dalam konteks analisis kebijakan publik kontemporer di Indonesia.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan filosofis (*philosophical approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori *maslahah*, *mafsadah*, dan *maqashid al-syariah* sebagai landasan analisis terhadap Program Makan Bergizi Gratis. Sementara itu, pendekatan filosofis digunakan untuk memahami tujuan hukum Islam dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kebijakan publik kontemporer. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum

primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan Program Makan Bergizi Gratis. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah terakreditasi, hasil penelitian, dan literatur yang relevan dengan tema *maqashid al-syariah*, *maslahah*, dan *mafsadah*. Sedangkan bahan hukum tersier diperoleh dari kamus, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai literatur ilmiah yang relevan. Selanjutnya, analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menghubungkan konsep *maqashid al-syariah* terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi bentuk-bentuk *maslahah* dan *mafsadah* serta mengkategorikannya ke dalam tingkatan *dharuriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah* dalam kerangka *maqashid al-syariah*.

C. Hasil dan Pembahasan

Konsep Maslahah dan Mafsadah dalam Maqashid al-Syariah

Konsep *maslahah* merupakan salah satu fondasi utama dalam *maqashid al-syariah*. Secara substantif, *maslahah* dipahami sebagai segala bentuk kemanfaatan yang bertujuan menjaga eksistensi dan keberlangsungan hidup manusia. Dalam pandangan para ulama ushul fikih, syariat Islam diturunkan untuk merealisasikan kemaslahatan serta mencegah kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan manusia (Aziz, 2023). Oleh sebab itu, setiap ketentuan hukum Islam pada hakikatnya memiliki orientasi perlindungan terhadap kepentingan dasar manusia.

Imam al-Syathibi membagi *maqashid al-syariah* ke dalam tiga tingkatan utama, yaitu *dharuriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah*. Tingkatan *dharuriyyah* merupakan kebutuhan primer yang wajib dijaga karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup manusia, meliputi perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Fasa, 2022). Sementara itu, *hajiyyah* merupakan kebutuhan sekunder yang berfungsi menghilangkan kesulitan hidup manusia, sedangkan *tahsiniyyah* berkaitan dengan aspek etika, kepatutan, dan penyempurnaan kehidupan sosial.

Di sisi lain, *mafsadah* dimaknai sebagai segala bentuk kerusakan atau dampak negatif yang mengancam tujuan syariat. Dalam konteks hukum Islam, suatu kebijakan tidak hanya dinilai berdasarkan manfaat yang dihasilkan, tetapi juga berdasarkan sejauh mana kebijakan tersebut mampu mencegah kerusakan sosial, ekonomi, maupun moral (Nurhadi, 2022). Dengan demikian, hubungan antara *maslahah* dan *mafsadah* bersifat dialektis karena keduanya menjadi instrumen pertimbangan dalam proses penetapan hukum Islam.

Dalam konteks kebijakan publik modern, pendekatan *maqashid al-syariah* menjadi relevan karena mampu memberikan kerangka evaluatif terhadap kebijakan negara yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis sebagai kebijakan sosial pemerintah dapat dianalisis melalui pendekatan ini untuk menilai sejauh mana program tersebut merealisasikan kemaslahatan publik sekaligus meminimalisasi potensi kerusakan yang mungkin muncul dalam implementasinya.

Analisis Maslahah dalam Program Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada dasarnya merupakan kebijakan publik yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi. Dalam perspektif *maqashid al-syariah*, kebijakan ini memiliki relevansi kuat dengan tujuan syariat dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Pemenuhan gizi yang baik berpengaruh

terhadap kesehatan fisik, perkembangan intelektual, dan kualitas generasi masa depan sehingga program tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan publik (*maslahah 'ammah*) (Rajafi, 2024).

Dalam konteks perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), Program MBG berfungsi sebagai instrumen preventif terhadap persoalan malnutrisi, stunting, dan kerawanan pangan yang masih menjadi problem sosial di Indonesia. Ketahanan pangan dan akses terhadap makanan bergizi merupakan bagian penting dalam menjaga keberlangsungan hidup manusia. Oleh sebab itu, penyediaan makanan sehat oleh negara dapat dikategorikan sebagai bentuk *maslahah dharuriyyah* karena berkaitan langsung dengan kebutuhan primer masyarakat (Azizah, 2023). Selain itu, kebijakan ini juga berkontribusi terhadap peningkatan kesehatan masyarakat dan pengurangan risiko penyakit akibat kekurangan gizi.

Dari aspek perlindungan akal (*hifz al-'aql*), pemenuhan nutrisi yang memadai memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan kognitif anak dan kualitas pendidikan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kondisi gizi yang buruk dapat memengaruhi kemampuan belajar, konsentrasi, dan produktivitas peserta didik (Hidayah, 2024). Dengan demikian, Program MBG tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan, tetapi juga mendukung pembangunan kualitas intelektual generasi bangsa. Dalam kerangka *maqashid al-syariah*, hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut memiliki dimensi kemaslahatan yang bersifat strategis dan berkelanjutan.

Selain itu, Program MBG juga berkaitan dengan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) karena berorientasi pada pembentukan generasi yang sehat dan berkualitas. Islam menempatkan kualitas keturunan sebagai bagian penting dalam menjaga keberlangsungan kehidupan sosial. Oleh sebab itu, upaya negara dalam menjamin asupan gizi masyarakat dapat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab sosial untuk menjaga kualitas generasi mendatang (Djamil, 2024). Dalam konteks ini, Program MBG tidak hanya memiliki dimensi ekonomi dan kesehatan, tetapi juga dimensi moral dan kemanusiaan.

Di samping aspek *dharuriyyah*, Program MBG juga mengandung unsur *hajiyyah* karena membantu meringankan beban ekonomi keluarga, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penyediaan makanan gratis dapat mengurangi pengeluaran rumah tangga sekaligus meningkatkan akses anak terhadap makanan sehat dan layak konsumsi (Marlina, 2025). Dengan demikian, program ini tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga memberikan kemudahan (*raf' al-haraj*) dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.

Analisis Mafsadah dalam Program Makan Bergizi Gratis

Meskipun Program MBG memiliki orientasi kemaslahatan yang kuat, implementasinya tetap berpotensi menimbulkan *mafsadah* apabila tidak dikelola secara efektif dan transparan. Dalam perspektif *maqashid al-syariah*, suatu kebijakan publik harus mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat dan dampak negatif yang ditimbulkan. Hal ini penting karena kebijakan yang bertujuan baik sekalipun dapat melahirkan kerusakan apabila pelaksanaannya tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan (Karim, 2023).

Salah satu potensi *mafsadah* dalam Program MBG adalah persoalan distribusi dan kualitas makanan. Ketidaksiapan sistem distribusi dapat menyebabkan makanan tidak layak konsumsi, keterlambatan penyaluran, atau ketimpangan akses antarwilayah (Maulana, 2024). Kondisi tersebut berpotensi bertentangan dengan tujuan utama program dalam menjaga kesehatan masyarakat. Dalam konteks *maqashid al-syariah*, penyediaan makanan yang tidak memenuhi standar kesehatan justru dapat mengancam perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*).

Selain itu, Program MBG juga berpotensi menimbulkan *mafsadah* ekonomi apabila

tidak melibatkan pelaku usaha lokal secara proporsional. Dominasi pihak tertentu dalam pengadaan bahan pangan dapat memunculkan monopoli ekonomi dan melemahkan usaha mikro masyarakat (Syukri, 2023). Padahal, prinsip keadilan distributif merupakan bagian penting dalam *maqashid syariah* untuk menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, implementasi program harus memperhatikan prinsip pemerataan dan pemberdayaan ekonomi lokal agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas.

Potensi *mafsadah* lainnya berkaitan dengan tata kelola anggaran dan pengawasan program. Besarnya anggaran negara yang dialokasikan dalam Program MBG membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan praktik administratif yang tidak transparan (Pratama, 2024). Dalam perspektif hukum Islam, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip amanah dan keadilan yang menjadi fondasi utama kebijakan publik. Apabila praktik-praktik tersebut terjadi, maka kemaslahatan yang menjadi tujuan program dapat berubah menjadi kerusakan sosial dan ketidakpercayaan publik terhadap negara.

Berdasarkan analisis tersebut, Program MBG pada dasarnya memiliki orientasi *maslahah* yang dominan karena berkaitan dengan perlindungan kebutuhan dasar masyarakat. Namun demikian, potensi *mafsadah* dalam implementasinya tetap harus diminimalisasi melalui tata kelola yang baik, pengawasan yang transparan, dan distribusi yang adil. Dengan demikian, prinsip *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih* (mencegah kerusakan didahulukan daripada menarik kemanfaatan) menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar sejalan dengan tujuan *maqashid al-syariah*.

D. Penutup

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan publik yang memiliki relevansi kuat dengan tujuan *maqashid al-syariah*, khususnya dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat melalui perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Dalam perspektif *maqashid al-syariah*, program ini dapat dikategorikan sebagai bentuk *maslahah dharuriyyah* karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berupa pangan dan gizi. Selain itu, Program MBG juga mengandung unsur *hajiyyah* karena mampu membantu meringankan beban ekonomi masyarakat dan meningkatkan akses terhadap makanan sehat bagi kelompok rentan. Meskipun demikian, implementasi Program MBG tidak terlepas dari potensi *mafsadah* yang dapat muncul dalam praktik pelaksanaannya. Permasalahan distribusi pangan, kualitas makanan, ketimpangan akses, potensi monopoli ekonomi, hingga penyalahgunaan anggaran menjadi tantangan yang dapat mengurangi tujuan kemaslahatan program tersebut. Oleh karena itu, dalam perspektif *maqashid al-syariah*, keberhasilan Program MBG tidak hanya diukur dari tujuan normatifnya, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu meminimalisasi kerusakan yang mungkin ditimbulkan dalam implementasinya. Dengan demikian, Program MBG pada prinsipnya merupakan kebijakan yang sejalan dengan nilai-nilai *maqashid al-syariah* karena berorientasi pada kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Namun, agar kemaslahatan tersebut benar-benar terwujud secara optimal, implementasi program harus didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, pemerataan, dan pengawasan yang efektif sehingga potensi *mafsadah* dapat diminimalisasi.

Daftar Pustaka

Abd Rahman, Muhammad Fikri, dan Haura Mudya Maysha, "Reformasi Program Makan Bergizi Gratis untuk Pemenuhan Hak Sosial Ekonomi," *Jurnal Legislatif* Vol. 9, No. 1 (2026).

- Abdul Karim, "Dialektika Masalah dan Mafsadah dalam Kebijakan Publik Islam," *Jurnal Mahakim* Vol. 8, No. 2 (2023).
- Ahmad Fauzan dan Muhammad Aziz, "Implementasi Maqashid Syariah dalam Kebijakan Publik Kontemporer," *Jurnal Al-Ahkam* Vol. 32, No. 2 (2023).
- Ahmad Syukri, "Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia* Vol. 13, No. 2 (2023).
- Dewi Sartika dan Rizki Maulana, "Problematisasi Distribusi Program Pangan Nasional di Indonesia," *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 14, No. 1 (2024).
- Fathurrahman Djamil, "Perlindungan Generasi dalam Maqashid Syariah Kontemporer," *Jurnal Ahkam* Vol. 24, No. 2 (2024).
- Giyan Sumantri, "Masalah Sosial dan Distorsi dalam Program Makan Bergizi Gratis: Analisis Kebijakan Publik dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* Vol. 7, No. 3 (2026).
- Indah Nuraini dkk., "Systematic Literature Review (SLR): Program Makan Bergizi Gratis dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* Vol. 10, No. 2 (2025).
- Lina Marlina dan Eko Zulfikar, "Kebijakan Bantuan Sosial dan Masalah Publik dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 5, No. 1 (2025).
- M. Yusuf dan Nur Hidayah, "Gizi Anak dan Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Mashlahah* Vol. 11, No. 1 (2024).
- Muhamad Iqbal Fasa, "Maqashid Syariah dan Dinamika Hukum Islam Kontemporer," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 16, No. 1 (2022).
- Nanda Pratama dan Yusuf Kurniawan, "Transparansi Anggaran dan Pencegahan Korupsi dalam Kebijakan Sosial," *Jurnal Integritas* Vol. 10, No. 1 (2024).
- Nurhadi, "Konsep Masalah dan Mafsadah dalam Hukum Islam Modern," *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Vol. 21, No. 2 (2022).
- Reddit Indonesia "Program Makan Bergizi Gratis, BPOM Temukan Kasus Sayur Basi," Reddit Indonesia, 2025.
- Rina Febriani dan Ahmad Rajafi, "Maqashid Syariah dan Kebijakan Kesejahteraan Sosial di Indonesia," *Jurnal Dusturiyah* Vol. 13, No. 1 (2024).
- Saima Sakilah Dalimunthe, "Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Analisis Kebijakan Pemerintah dan Relevansinya dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *Brilliant: Journal of Islamic Economics and Finance* Vol. 3, No. 2 (2026).
- Saima Sakilah Dalimunthe, "Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Analisis Kebijakan Pemerintah dan Relevansinya dalam Perspektif Ekonomi Syariah."
- Siti Nur Azizah, "Ketahanan Pangan dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Al-Iqtishadiyah* Vol. 6, No. 2 (2023).